



SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah, karunia Tuhan Yang Maha Esa dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta dengan telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak sehingga Daerah perlu merumuskan suatu kebijakan bagi pemenuhan hak anak dalam bentuk penyelenggaraan Kabupaten layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II: *Convention No. 182 Concerning The Elimination and Immediate Action for The Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi No. 183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4921);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 17. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
 19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut SKPD adalah Unit Kerja yang tugas dan fungsinya secara langsung atau tidak langsung menangani penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

7. Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
8. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih, dan peduli serta berbudaya lingkungan hidup yang sehat, mampu menjamin memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Indikator KLA adalah variabel ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan, kegiatan dan penghargaan untuk mewujudkan KLA.
11. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
12. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan, dan Kecamatan yang resmi dan berkerjasama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati atauran yang ada.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
15. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang di dalamnya terpenuhi fungsi-fungsinya yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, sosialisasi, dan pendidikan, reproduksi, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
16. Lingkungan layak anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan pemerintah kabupaten dengan sumber daya berbasis Desa/Kelurahan di dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, dan tindak kekerasan.
17. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, dan yudikatif yang membidangi anak dengan di dukung organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, orang tua, dan melibatkan Forum Anak.
18. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selam 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator KLA.
19. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat Kecamatan, masyarakat, dunia usaha yang berada di Kecamatan, dalam rangka menghormati, menjamin, dan

memenuhi hak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi dan mendengarkan pendapat anak, yang merencanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

20. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat Desa/Kelurahan, masyarakat, dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi dan mendengarkan pendapat anak, yang merencanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
21. Kelompok Kerja Kecamatan Layak Anak adalah kelompok yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak yang beranggotakan aparat kecamatan, guru, tenaga kesehatan, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan perwakilan anak serta pihak lain yang dianggap perlu.
22. Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Layak Anak adalah kelompok yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Desa/Kelurahan Layak Anak yang beranggotakan aparat kecamatan, pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan perwakilan anak serta pihak lain yang dianggap perlu.
23. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan.
24. Puskesmas Ramah anak adalah Puskesmas yang pelayanannya menjalankan fungsi berdasarkan empat prinsip perlindungan anak, yakni non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
25. Fasilitas Kesehatan Ramah Anak adalah Fasilitas yang didesain, dibangun/direnovasi dan dioperasikan serta dipelihara dengan mempertimbangkan prinsip berdasarkan empat prinsip perlindungan anak, yakni non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
26. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik dengan pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan.
27. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
28. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
29. Anak korban pornografi adalah anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat akan tindakan pidana pornografi.
30. Eksploitasi adalah setiap pelibatan anak secara sengaja dalam kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak atau membahayakan keselamatan anak untuk tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik.

31. Kekerasan fisik pada anak adalah setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan kekuatan atau tenaga fisik, baik dalam bentuk ancaman ataupun tindakan nyata, terhadap anak yang mengakibatkan atau diperkirakan dapat menyebabkan cedera, luka, kematian, luka psikis, gangguan atau penyimpangan perkembangan atau pertumbuhan.
32. Kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan menggunakan anak untuk rangsangan seksual.
33. Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang disingkat dengan TPPO adalah tindak pidana yang mengandung unsur-unsur tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
34. Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P3A adalah suatu bentuk layanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.
35. Pusat Pembelajaran Keluarga atau yang disingkat (PUSPAGA) adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesional melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan melindungi anak.
36. Penyandang disabilitas atau anak penyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
37. Anak disabilitas adalah setiap anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
38. Keadilan Restoratif adalah sebuah sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
39. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
40. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat.
41. Lembaga penegak hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

KLA berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Hak Anak Tahun 1990.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 3

KLA memiliki prinsip:

- a. Tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. Non-diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. Penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Bagian Keempat

Maksud dan Tujuan

Pasal 4

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah agar adanya sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan dalam bentuk kebijakan, kelembagaan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak.
 - b. Mengimplementasikan KLA melalui perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

BAB II

PELAKSANAAN KLA, HAK ANAK, DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Pelaksanaan KLA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem penyelenggaraan KLA dalam rangka memenuhi hak-hak anak.
- (2) Pelaksanaan KLA meliputi sistem pembangunan dan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Daerah di dalam menyelenggarakan KLA wajib memperhatikan indikator KLA.
- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. Kelembagaan; dan
 - b. *Klaster* hak anak.

- (5) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a meliputi:
- a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
 - b. Penetapan alokasi anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
 - d. Tersedia Sumber Daya manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
 - e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, unsur dan kecamatan;
 - f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
 - g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (6) Klaster hak anak sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b meliputi:
- a. sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. Kesehatan dan kesejahteraan anak;
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. Hak perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Hak Anak

Pasal 6

- (1) Hak anak meliputi:
- a. Hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. Kesehatan dan kesejahteraan anak;
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. Hak perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Hak anak atas identitas;
 - b. Hak perlindungan identitas;
 - c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. Hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. Hak akses informasi yang layak; dan
 - h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - b. Anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. Reunifikasi;

- d. Pemindahan anak secara ilegal;
 - e. Dukungan kesejahteraan;
 - f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. Pengangkatan/adopsi anak;
 - h. Tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - g. Kekerasan dan penelantaran.
- (4) Hak anak dalam kesehatan dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan;
 - b. Kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c. Jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan; dan
 - d. Standar hidup.
- (5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pendidikan;
 - b. Tujuan dari pendidikan;
 - c. Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
- (6) Hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anak
Pasal 7

Setiap anak memiliki kewajiban:

- a. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, negara, dan daerahnya;
- d. Menghormati orang tua, wali, dan guru serta orang yang lebih tua dimanapun berada;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- f. Melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- g. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan ketentraman lingkungan;
- h. Bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat.

BAB III
SISTEM PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Gugus Tugas KLA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan koordinasi kebijakan, program dan kegiatan untuk menyelenggarakan KLA Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan wakil dari unsur eksekutif dan yudikatif, yang membidangi anak dengan di dukung organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, orang tua, dan melibatkan Forum Anak.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. Membantu Bupati dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan Kabupaten Layak Anak;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama dengan OPD dan organisasi sosial kemasyarakatan serta tokoh masyarakat;
 - c. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan perlindungan anak;
 - d. Mendukung program kerja pemerintah/organisasi/kelompok dalam pemenuhan hak anak;
 - e. Melakukan pemantauan tahapan pengembangan KLA di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan Gugus Tugas KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Gugus Tugas dibantu oleh Sekretariat Gugus Tugas yang membantu secara teknis dan administrasi untuk mendukung serta memfasilitasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan KLA.
- (6) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas KLA digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah KLA.

Bagian Kedua
RAD KLA

Pasal 9

- (1) RAD KLA disusun oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) RAD KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (3) RAD KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (4) RAD KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (5) RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga, dan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan pembuatan akte kelahiran dan kartu identitas anak gratis;
- b. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dalam konvensi hak anak dan peraturan perundang-undangan terkait hak anak;
- c. Memfasilitasi pembentukan Forum Anak;
- d. Mengupayakan menekan angka pernikahan usia anak;
- e. Memfasilitasi pembentukan lembaga konsultasi anak dan orang tua;
- f. Mengupayakan dan meminimalisasi angka kematian ibu dan anak;
- g. Melindungi anak dari bahaya rokok dan jajanan yang tidak sehat/membahayakan kesehatan;
- h. Memfasilitasi pencegahan dan penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui pendekatan keadilan restoratif dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang berwenang;
- i. Melakukan upaya untuk penanggulangan bencana dengan memperhatikan kepentingan anak;
- j. Menyediakan dan menyelenggarakan fasilitas dan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak;
- k. Menyediakan ruang menyusui di kantor, taman, ruang bermain anak dan/atau tempat-tempat pelayanan publik;
- l. Menyelenggarakan dan memfasilitasi prasarana dan sarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- m. Menyediakan sarana sanitasi dan air bersih;
- n. Mengusahakan anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup atau menimbulkan kecacatan;
- o. Menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak;
- p. Menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan kepada penyelenggara jasa internet;
- q. Memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu dan anak terlantar;
- r. Menyediakan taman, taman bermain, ruang terbuka hijau, gedung kesenian, dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat minat dan kreatifitas anak di bidang seni, budaya dan olahraga;
- s. Mengembangkan tempat ibadah, terminal, pasar (pusat perbelanjaan) dan tempat wisata yang layak anak;
- t. Menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
- u. Menyelenggarakan sistem transportasi publik yang layak anak;
- v. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengasuhan anak di Lembaga Penitipan Anak (Pesantren, Panti Asuhan, asrama, Badan Pemasarakatan dan/atau sejenisnya).

- (2) Pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan indikator KLA yang ditetapkan oleh Kementerian yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Keempat

Data Anak

Pasal 11

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan data anak Daerah secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah, dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi Daerah.

BAB IV

KELUARGA RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Keluarga

Pasal 12

(1) Fungsi Keluarga

- a. Fungsi Keagamaan;
- b. Fungsisosial budaya;
- c. Fungsi cinta dan kasih sayang;
- d. Fungsi perlindungan;
- e. Fungsi sosial dan Pendidikan;
- f. Fungsi reproduksi;
- g. Fungsi ekonomi; dan
- h. Fungsi pelestarian lingkungan.

(2) Keluarga berkewajiban menghadirkan situasi dan kondisi ramah anak.

(3) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (2) keluarga dapat bekerjasama dengan lingkungan masyarakat di mana anak tumbuh dan berkembang.

(4) Lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui konsultasi di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

Bagian Kedua

Data Anak

Tanggung Jawab Orang Tua

Pasal 13

Setiap orang tua bertanggung jawab untuk:

- a. Mengurus akte kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran anak;
- b. Memberikan ruang berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
- c. Mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat bagi anak;
- d. Memberikan pola asuh seimbang antara ayah dan ibu dalam memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- e. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

- f. Memberikan pendidikan keagamaan, karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- g. Memberikan wawasan kebangsaan dan bela negara sejak dini pada anak;
- h. Memberikan pendidikan pranikah pada anak yang akan menikah;
- i. Mencegah terjadinya pernikahan usia anak serta menjaga anak agar tidak terjebak dalam pergaulan bebas;
- j. Menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- k. Melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak;
- l. Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- m. Memberikan kesempatan yang seluas luasnya untuk memperoleh pendidikan;
- n. Meluangkan waktu untuk berekreasi dengan anak-anak sesuai dengan situasi dan kondisi orang tua; dan
- o. Memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya.

BAB V LINGKUNGAN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu Kecamatan Ramah Anak

Pasal 14

- (1) Untuk mengoptimalkan pemenuhan hak anak perlu dibentuk Kecamatan Layak Anak.
- (2) Kecamatan Layak Anak dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki infrastruktur yang layak anak.
- (4) Penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak dilaksanakan oleh kelompok Kerja Kecamatan Layak Anak.
- (5) Kelompok Kerja Kecamatan Layak Anak dibentuk oleh Kecamatan bersangkutan dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA.
- (6) Pengembangan Kecamatan Layak Anak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan meliputi:
 - a. Pengadaan taman bacaan atau layanan perpustakaan;
 - b. Pengikutsertakan Forum Anak dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan;
 - c. Terlaksananya pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Keluarga (PIK);
 - d. Terlaksananya pelatihan ketrampilan, pengasuhan anak di tingkat Kecamatan secara berkala;
 - e. Terselenggaranya Posyandu secara Holistik dan terintegrasi;
 - f. Terselenggaranya pendidikan kesehatan reproduksi remaja;
 - g. Pendampingan bagi kelanjutan anak putus sekolah atau tidak sekolah dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua Belas) tahun;
 - h. Pengembangan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - i. Penyediaan taman bermain, sarana olah raga dan Pusat Kreatifitas Anak (PKA).

Bagian Kedua
Desa/ Kelurahan Ramah Anak

Pasal 15

- (1) Untuk mengoptimalkan pemenuhan hak anak perlu di desa dan kelurahan dibentuk Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Desa/Kelurahan Layak Anak dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat.
- (3) Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki infrastruktur yang layak anak.
- (4) Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Layak Anak dilaksanakan oleh kelompok Kerja Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (5) Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Layak Anak dibentuk oleh Desa/Kelurahan bersangkutan dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Kabupaten dan Kecamatan Layak Anak.
- (6) Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan meliputi:
 - a. Pengadaan taman bacaan atau layanan perpustakaan;
 - b. Pengikutsertaan Forum Anak dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan/Desa;
 - c. Terlaksananya pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Keluarga (PIK);
 - d. Terlaksananya pelatihan keterampilan, pengasuhan anak di tingkat Desa/Kelurahan secara berkala;
 - e. Terselenggaranya Posyandu secara Holistik dan Terintegrasi;
 - f. Terselenggaranya pendidikan kesehatan reproduksi remaja;
 - g. Pendampingan bagi kelanjutan anak putus sekolah atau tidak sekolah dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua Belas) tahun;
 - h. Pengembangan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - i. Penyediaan taman bermain, sarana olah raga dan sanggar kreatifitas.

Bagian Ketiga
Sekolah Ramah Anak

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, setiap satuan pendidikan wajib bertanggungjawab menghadirkan situasi dan kondisi yang layak anak.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak yang dilakukan secara bertahap serta berkesinambungan meliputi:
 - a. Situasi dan kondisi yang sehat, aman, dan terlindungi;
 - b. Terselenggaranya sistem pembelajaran aktif, kooperatif dan demokratis;
 - c. Perlakuan yang adil terhadap murid-murid tanpa diskriminasi;
 - d. Penerapan norma agama, sosial dan budaya.
 - e. Pembelajaran dengan kasih sayang dan perhatian terhadap murid;
 - f. Pembelajaran yang menyenangkan, efektif, kreatif dan inovatif; dan

- g. Penumbuhan karakter berbasis kebangsaan dan nilai-nilai agama dengan melakukan kegiatan yang dilaksanakan secara reguler.

Bagian Keempat
Fasilitas Kesehatan Ramah Anak

Pasal 17

- (1) Fasilitas Kesehatan Ramah Anak/Puskesmas Ramah Anak diterapkan di semua pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak/Puskesmas Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (3) Pelayanan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak/Puskesmas Ramah Anak sebagaimana di maksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. Pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 1. Tenaga Kesehatan yang memahami tentang anak dan kesehatan anak;
 2. Tersedia data tentang pemenuhan hak anak yang terpilah sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. Prasarana dan sarana yang meliputi :
 1. Ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. Tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 3. Memiliki ruang menyusui anak dan melaksanakan inisiasi menyusui ini (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 4. Sanitasi lingkungan memenuhi standar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Fasilitas Kesehatan Ramah Anak/Puskesmas Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berpartisipasi dalam menyediakan infrastruktur Ruang Bermain Ramah Anak yang terstandarisasi dan tersertifikasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga dapat mendorong KLA.
- (2) Setiap Kecamatan, Desa/Kelurahan diharapkan mampu mewujudkan Ruang Bermain Ramah Anak di lokasi masing-masing sesuai kemampuan keuangannya.
- (3) Penyediaan infrastuktur Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) minimal memenuhi persyaratan:
 - a. Lokasi;
 - b. Pemanfaatan;
 - c. Kemudahan;
 - d. Material;
 - e. Vegetasi;
 - f. Pengkondisian udara;
 - g. Peralatan/perabot bermain;
 - h. Keselamatan;

- i. Keamanan;
- j. Kesehatan;
- k. Kenyamanan;
- l. Pencahayaan; dan
- m. Pengelolaan.

Bagian Keenam
Tempat Ibadah Ramah Anak

Pasal 19

- (1) Tempat Ibadah Ramah anak merupakan tempat yang nyaman, ramah bagi anak dalam upaya menjaga tumbuhnya generasi ahli ibadah;
- (2) Tempat Ibadah Anak sebagaimana di maksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
 - a. Memiliki ruang terbuka, baik itu terbuka hijau atau tidak sebagai tempat bermain anak;
 - b. Memperhatikan sarana dan prasarana sesuai kondisi dan kebutuhan anak; dan
 - c. Tersedia rambu-rambu khusus demi keamanan dan keselamatan anak, seperti rambu lantai yang licin.

BAB VI
FORUM ANAK DAERAH

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak Daerah dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten.
- (2) Forum Anak Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan representasi anak baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak Daerah.
- (4) Pengaturan, pembentukan, dan pendanaan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
SISTEM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Bagian Kesatu
Jenis Perlindungan Khusus

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak;
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari Kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak dalam situasi eksploitasi;
 - e. Anak Disabilitas.

- (3) Anak yang mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh bentuk-bentuk perlindungan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pelayanan Perlindungan Khusus Anak

Pasal 22

Prinsip Pelayanan Perlindungan Khusus Anak adalah:

- a. Empati;
- b. Tidak mengadili dan menyalahkan korban;
- c. Melindungi kerahasiaan korban;
- d. Menyerahkan pengambilan keputusan pada korban dengan memperhatikan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum; dan
- e. Penguatan terhadap korban.

Pasal 23

Perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya :

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan serta reintegrasi sosial anak;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan; dan
- e. Perlindungan dari stigma, pemasungan, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Daerah
Perlindungan Khusus Bagi Anak

Pasal 24

Pemerintah Daerah wajib melakukan:

- a. Menyelenggarakan sistem perlindungan bagi korban;
- b. Memberikan dukungan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan perlindungan korban;
- c. Mengambil tindakan yang perlu apabila mendapat laporan tentang adanya kasus anak;
- d. Mengawasi dan menjamin proses penanganan terhadap korban;
- e. Menyelenggarakan rumah aman bagi korban;
- f. Menyelenggarakan rehabilitasi sosial guna pemulihan korban;
- g. Menyelenggarakan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah; dan
- h. Mengkoordinasikan kegiatan perlindungan khusus bagi anak melalui Perangkat Daerah terkait dan/atau atas koordinasi Kelompok Kerja Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Bagian Keempat
Perangkat Perlindungan Anak

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak bekerjasama dengan keluarga, masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, lembaga mitra Pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Lembaga mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dan/atau Komisi Perlindungan Anak Daerah.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Bagian Kelima
Keluarga

Pasal 26

Peran orang tua dalam mendampingi anak yang membutuhkan perlindungan khusus dilakukan dengan:

- a. Penuh kasih sayang;
- b. Bersikap empati kepada anak;
- c. Tidak menghakimi;
- d. Kesiapan dan kesabaran untuk mendengar;
- e. Kesamaan pandangan dan sikap kedua orang tua.

Bagian Keenam
Masyarakat

Pasal 27

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan khusus anak dengan melibatkan koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. Melaporkan kejahatan dan pelanggaran hak anak pada pihak berwenang;
 - c. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
 - d. Bertujuan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban.

BAB VIII
ANAK DALAM SITUASI DARURAT,
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, DAN
ANAK DARI KELOMPOK MINORITAS DAN TERISOLASI

Pasal 28

- (1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi atas anak karena anak menjadi pengungsi/korban kerusakan dan anak korban bencana alam.
- (2) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang perlindungan dan pendampingan secara optimal.

Pasal 29

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan pada umumnya;
 - b. Pemisahan dari orang dewasa;
 - c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya;
 - f. Penghindaran dari penjatuhan mati dan/atau pidana seumur hidup;
 - g. Penghindaran dan penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
 - j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
 - k. Pemberian advokasi sosial;
 - l. Pemberian kehidupan pribadi;
 - m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
 - n. Pemberian pendidikan;
 - o. Pemberian pelayanan kesehatan;
 - p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anak berhadapan dengan hukum berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

BAB IX ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL

Pasal 31

- (1) Perlindungan Khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
 - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. Pemantauan pelaporan dan pemberian sanksi;

- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan seksual.
- (2) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

ANAK YANG MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, ALKOHOL, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF, SERTA ANAK HIV/AIDS JUGA ANAK YANG MENJADI KORBAN PORNOGRAFI

Bagian Kesatu

Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, Zat Adiktif dan Anak HIV/AIDS

Pasal 32

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban HIV/AIDS dilakukan melalui upaya pengawasan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.
- (3) Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif dapat dilakukan berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (4) Upaya pencegahan korban dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Komite Perlindungan AIDS di tingkat Daerah.

Bagian Kedua

Anak Korban Pornografi

Pasal 33

- (1) Setiap orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah anak dari informasi yang mengandung unsur pornografi.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik, dan mental.
- (3) Pembina, pendampingan serta pemulihan sosial kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencegahan akses anak terhadap informasi yang mengandung pornografi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilakukan diantaranya dengan pengaturan lain dan penataan warung-warung internet (warnet).
- (5) Pengaturan izin dan penataan warnet sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang diberikan.

BAB XI
ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL, ANAK
KORBAN PENCULIKAN, PENJUALAN, DAN/ATAU PERDAGANGAN

Pasal 34

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual dilakukan melalui :
 - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. Pemantauan pelaporan dan pemberian sanksi;
 - c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan seksual.
- (2) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atau restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

BAB XII
ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DAN/ATAU PSIKIS DAN
ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

Bagian Kesatu

Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Pasal 36

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dilakukan melalui upaya:
 - a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (2) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Anak Korban Kejahatan Seksual

Pasal 37

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:
 - a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
 - b. Rehabilitasi sosial;

- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
 - d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (2) Anak korban kejahatan seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

ANAK PENYANDANG DISABILITAS, ANAK KORBAN PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN, DAN ANAK DENGAN PERILAKU SOSIAL MENYIMPANG

Bagian Kesatu

Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 38

Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dilakukan melalui upaya:

- a. Perlakuan secara manusiawi sesuai harkat martabat dan hak anak;
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. Pendampingan psikososial.

Bagian Kedua

Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 39

Perilaku sosial menyimpang merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesesusilaan atau kepatutan, baik dari sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun perbuatannya sebagai bagian dari makhluk sosial.

Pasal 40

Perlindungan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang dilakukan melalui bimbingan nilai agama, nilai sosial, konseling rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

BAB XIV

PERAN PELAKU USAHA DAN MEDIA MASSA

Bagian Kesatu

Peran Pelaku Usaha

Pasal 41

Pelaku usaha mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. Menyelenggarakan kebijakan perusahaan yang perspektif anak;
- b. Perusahaan yang menghasilkan produk yang ditujukan bagi anak harus aman bagi anak;
- c. Berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan;
- d. Tidak mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk;

- e. Menyelenggarakan iklan ramah anak dengan bahasa positif;
- f. Menyediakan fasilitas ruang menyusui bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- g. Memberikan hak cuti melahirkan bagi tenaga kerja perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Media Massa

Pasal 42

Peran Media Massa dalam penyelenggaraan KLA:

- a. Melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;
- c. Menjaga nilai-nilai Suku, Agama, Ras, dan antar golongan (SARA) dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

BAB XV

KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan KLA dan perlindungan khusus anak, Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Daerah sebagai Ketua Gugus Tugas KLA melakukan koordinasi lintas sektoral dengan Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan anak lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berbasis RAD.
- (3) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak, Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak sebagai Sekretaris Gugus Tugas KLA melakukan koordinasi lintas sektoral dan struktural dan dengan pemangku kepentingan anak lainnya.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui pemantauan evaluasi, dan pelaporan berbasis rencana kerja yang disusun oleh Pokja Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (5) Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana pada ayat (3) dilakukan dengan cara bertahap dan berkesinambungan sesuai keperluan yang berkearifan lokal.
- (6) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan perlindungan khusus anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah.

BAB XVI

PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendanaan program pencapaian Indikator KLA yang tersebar disemua SKPD dan Desa.
- (2) Selain pendanaan yang bersumber dari APBD dan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan program pencapaian indikator KLA dapat diperoleh

dari sumber dana lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan bersifat tidak mengikat.

BAB XVII
LARANGAN
Pasal 45

Setiap orang dilarang:

- a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik material maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif;
- c. Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- d. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
- e. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- f. Menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.
- g. Menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui, dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- h. Merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa;
- i. Menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
- j. Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika serta sejenisnya;
- k. Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 46

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administrasi kepada orang/badan usaha yang melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 41.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis; dan
 - c. Pencabutan izin.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan perlindungan anak dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 10 Agustus 2020
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (1-29/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

1. UMUM

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diantaranya mengamatkan (1) Penghormatan dan perealisasiian hak atas anak oleh semua pihak sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagai bentuk penghargaan atas martabat manusia, (2) Selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dalam rangka mendukung kebijakan nasional terhadap perlindungan anak. Adapun bentuk dari kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah diantaranya mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Di dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak prinsip-prinsip pengembangan Kabupaten Layak Anak yang wajib diadopsi yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta menghargai pandangan anak.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak menjadi penting untuk dibentuk dan diimplementasikan dalam membangun sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya seluruh pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dan Peraturan Khusus Anak serta untuk terlaksananya komitmen bersama antara Pemerintah kabupaten dengan orang tua, keluarga, masyarakat, swasta, dan Forum Anak.

Penyelenggaraan Kabupaten layak Anak dan Sistem Perlindungan Khusus dimaksudkan untuk :

- a. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
 1. Menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 2. Menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
 3. Mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas anak;
 4. Mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
 5. Membangun prasarana dan sarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara optimal.
- b. Sistem Perlindungan Anak Khusus dimaksudkan untuk :
 1. Melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupan diantaranya berupa kekerasan, kelemahan fisik,

penelantaran, diakriminasi, perlakuan salah, berhadapan dengan hukum, situasi darurat, dan situasi eksploitasi.

2. Mewujudkan mekanisme pengasuhan, perawatan dan rehabilitasi.
3. Membangun perangkat, prasarana dan sarana serta infrastruktur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan; dan
- d. Perhargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.